



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 1239 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EXPOSE DENGAN EVENT
ORGANIZER ACARA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendampingan hukum pada proses pengadaan jasa even organizer pada kegiatan acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1016/PP.06.2-BA/7306/2/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Expose Dengan Event Organizer Acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang penetapan narasumber kegiatan expose dengan event organizer acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EXPOSE DENGAN EVENT ORGANIZER ACARA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan narasumber kegiatan Expose Dengan Event Organizer Acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEDUA : Kegiatan expose dengan Event Organizer Acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Honorarium narasumber Kegiatan Expose Dengan Event Organizer Acara Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per jam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 pada MAK 6639.BDB.001.051.Q.522191.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Yang Menangani Hukum.



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN EXPOSE DENGAN EVENT
ORGANIZER ACARA DEBAT PILKADA
2024 ANTAR PELAJAR PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
TAHUN 2024.

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN EXPOSE DENGAN
EVENT ORGANIZER ACARA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP/PANGKAT.GOL/JABATAN
1.	ANDI NOVIANTI ANDRIANI, S.H, M.H.	JAKSA MADYA/GoI. IV.a KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Yang Menangani Hukum.

